



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nur Hamid**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Dalam Baru Gang 4-A/6 RT 010 RW 005  
Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Nur Hamid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HAMID BIN ROMLI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HAMID BIN ROMLI dengan pidana penjara selama == dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK dengan No. Polisi : L 3494 ABJ kendaraan merk Honda jenis Beat warna Merah;
  - 1 (satu) bendel BPKB asli dengan No. Polisi : L 3494 ABJ kendaraan merk Honda jenis Beat warna Merah;  
Dikembalikan kepada Saksi M. ZEIDI;
  - 1 (satu) kopyah songkok warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Sarung warna Hitam;berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NUR HAMID BIN ROMLI pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di depan rumah yang beralamat di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 4 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya menuju warung untuk membeli rokok melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe Beat dengan No. Pol : L 3494 ABJ warna Merah Noka : MH1JF513XCK571796 dan Nosin : JF51E3570347 milik Saksi M. ZEIDI yang terparkir di depan rumah Jl. Tambak Dalam Baru I / 68 RT/RW 001/005 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan keadaan terkunci stir. Timbulah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut yang dilakukan dengan cara mula – mula Terdakwa mengawasi situasi sekitar motor tersebut terparkir, setelah dirasa sudah aman Terdakwa mengeluarkan kunci motor yang dibawanya dan memasukkan kunci motor tersebut ke rumah kontaknya dengan tujuan agar rumah kontak motor tersebut rusak. Sekira pukul 02.00 WIB Saksi SATRAMAN yang mendengar langkah kaki seseorang dan terbangun untuk mengecek

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sekitar rumahnya melihat secara langsung Terdakwa mengeluarkan sebuah kunci kontak dari sakunya dan mengotak atik 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe Beat dengan No. Pol : L 3494 ABJ warna Merah Noka : MH1JF513XCK571796 dan Nosin : JF51E3570347 milik Saksi M. ZEIDI yang terparkir di depan rumah tersebut. Ketika alarm motor tersebut berbunyi Saksi SATRAMAN masuk kedalam rumah untuk mengambil kaos, namun Ketika hendak keluar dari rumahnya Terdakwa membawa pergi motor tersebut dengan cara di dorong sampai keluar dari gang dan sudah berhasil kabur membawa motor milik Saksi M. ZEIDI tersebut. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi SATRAMAN menghuni Saksi M. ZEIDI untuk memberitahu jika motor miliknya diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor milik Saksi M. ZEIDI tersebut, Terdakwa membawanya ke Kolam Pancing yang beralamt di Jl. Tambak Dalam Surabaya untuk menghubungi Sdr. KHOTIB (DPO) guna menjual motor hasil curian tersebut. Sekira pukul 04.30 WIB Sdr. KHOTIB (DPO) mengambil motor hasil curian tersebut untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa menjual motor hasil curian tersebut kepada Sdr. KHOTIB (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang secara melawan hukum yakni untuk biaya hidup kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. ZEIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. ZEIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-3494-ABJ warna merah miliknya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah Jl. Tambak Dalam Baru I/68 RT 001 RW 005 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dalam keadaan terkunci stirnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motornya hilang diberitahu oleh tetangganya bernama Satraman, kalau sepeda motor saksi diambil oleh Terdakwa (tetangga kampung);
- Bahwa selanjutnya saksi mencari disekitar lokasi akan tetapi tidak ketemu dan kejadian tersebut dilaporkan pada petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Saksi SATRAMAN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di didepan rumah tetangga saksi Jl. Tambak Dalam Baru I/68 RT 001 RW 005 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-3494-ABJ warna merah milik saksi M. Zeidi (tetangga saksi);
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pencurian adalah tetangga kampung yang saksi kenal bernama Nur Hamid (Terdakwa);
- Bahwa awalnya pada saat saksi tidur malam-malam mendengar ada suara langkah kaki orang di depan rumah, kemudian saksi bangun keluar rumah melihat nur Hamid sedang duduk-duduk disepeda motor milik tetangga saksi (M. Zeidi) dan saksi melihat Terdakwa mengeluarkan kunci untuk merusak rumah kuncinya setelah saksi lihat Terdakwa dapat memasukkan kunci dan diputar sepeda motor dapat dibunyikan saksi masuk rumah mengambil baju akan mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa sudah kabur dengan sepeda motor hasil curiannya tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi M. Zeidi tetangga saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Jl. Tambak Dalam Baru Barat Gang 04 C RT 001 RW 005 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Surabaya karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L 3484 ABJ warna Merah Noka : MH1JF513XCK571796 dan Nosin : JF51E3570347;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik teman tetangga kampungnya bernama M. Zeidi tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB yang diparkir didepan rumah Jl. Tambak Dalam Baru I/68 RT 001 RW 005 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar rumah akan membeli rokok diwarung dekat rumah saksi M. Zeidi, setelah membeli rokok Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi M. Zeidi diparkir didepan rumahnya dan langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak rumah kunci dengan memasukkan kunci lain yang diputar-putar, setelah berhasil Terdakwa dorong keluar gang dan Terdakwa bunyikan serta dibawa kabur ke kolam pancing di Jl. Tambak Dalam yang sudah tutup dan sepeda motor disimpan disitu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelfon Khotib agar menjualkan sepeda motor tersebut dan menjelang subuh Khotib datang mengambil sepeda motor curian tersebut dan esok harinya Terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah habis untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Polisi : L 3494 ABJ kendaraan merk Honda jenis Beat warna Merah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB asli dengan No. Polisi : L 3494 ABJ kendaraan merk Honda jenis Beat warna Merah;
- 1 (satu) kopyah songkok warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sarung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Jl. Tambak Dalam Baru Barat Gang 04 C RT 001 RW 005 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Surabaya karena melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Tambak Dalam Baru I/68 RT 001 RW 005 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya ;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L 3484 ABJ warna Merah Noka : MH1JF513XCK571796 dan Nosin : JF51E3570347 milik saksi M. Zeidi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa keluar rumah akan membeli rokok diwarung dekat rumah saksi M. Zeidi, setelah membeli rokok Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi M. Zeidi diparkir didepan rumahnya dan langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak rumah kunci dengan memasukkan kunci lain yang diputar-putar, setelah berhasil Terdakwa dorong keluar gang dan Terdakwa bunyikan serta dibawa kabur ke kolam pancing di Jl. Tambak Dalam yang sudah tutup dan sepeda motor disimpan disitu;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual Terdakwa melalui Khotib dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Nur Hamid** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L 3484 ABJ warna Merah milik saksi M. Zeidi di Jl. Tambak Dalam Baru I/68 RT 001





RW 005 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, dengan cara awalnya Terdakwa keluar rumah akan membeli rokok diwarung dekat rumah saksi M. Zeidi, setelah membeli rokok Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi M. Zeidi diparkir didepan rumahnya dan langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak rumah kunci dengan memasukkan kunci lain yang diputar-putar, setelah berhasil Terdakwa dorong keluar gang dan Terdakwa bunyikan serta dibawa kabur ke kolam pancing di Jl. Tambak Dalam yang sudah tutup dan sepeda motor disimpan disitu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L 3484 ABJ warna Merah milik saksi M. Zeidi, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sepeda motor yang diambil Terdakwa dan dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya habis untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah ialah pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L 3484 ABJ warna Merah milik saksi M. Zeidi di depan rumah Jl. Tambak Dalam Baru I/68 RT 001 RW 005 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah



yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga unsur ke - 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dengan memasukkan kunci lain yang diputar-putar yang akhirnya sepeda motor dapat dinyalakan dan dibawa kabur, sehingga unsur ke - 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dengan No. Polisi : L 3494 ABJ kendaraan merk Honda jenis Beat warna Merah dan 1 (satu) bendel BPKB asli dengan No. Polisi : L 3494 ABJ kendaraan merk Honda jenis Beat warna Merah oleh karena terbukti milik saksi M. Zeidi maka akan dikembalikan kepada saksi M. Zeidi, sedangkan 1 (satu) kopyah songkok warna Hitam dan 1 (satu) buah Sarung warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Hamid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK dengan No. Polisi : L 3494 ABJ kendaraan merk Honda jenis Beat warna Merah;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB asli dengan No. Polisi : L 3494 ABJ kendaraan merk Honda jenis Beat warna Merah;  
Dikembalikan kepada Saksi M. ZEIDI;
- 1 (satu) kopyah songkok warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sarung warna Hitam;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,

ttd

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sby